

Berdasarkan beberapa pendekatan konseptual dan perundang-undangan penulis merumuskan beberapa Urgensi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, yaitu:

1. Dualisme Kedudukan Hakim

Kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti diatur dan dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 belum dimaknai dan diterjemahkan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD sesuai dengan maksud kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, kecuali hanya menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, dan berhenti sampai di situ. Akibatnya pengaturan status hakim bukan makin mengarah pada penegasan hakim sebagai pejabat negara, tetapi berstatus ganda (PNS dan Pejabat Negara) yang justru menjauhkan upaya konseptualisasi, legalisasi, dan interpretasi riil makna kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Membiarkan status hakim demikian itu mengindikasikan bahwa kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) selaku pembuat UU tidak cukup memahami urgensi menempatkan hakim sebagai pejabat negara. Atau setidaknya tidak melihat ada masalah jika hakim sekadar disebut sebagai pejabat negara dengan perlakuan sebagai PNS dan membiarkannya selama 20 tahun.

Sebelum diundangkannya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Nomor 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, status kepegawaian hakim adalah

Pegawai Negeri Sipil Pusat.<sup>133</sup> Sejalan dengan menguatnya dorongan penyatuatan kekuasaan kehakiman pasca reformasi, menguat pula gagasan melakukan perubahan status kepegawaian hakim.

Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dengan tegas bahwa hakim merupakan Pejabat Negara. Begitu pula dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga menyebutkan hakim sebagai Pejabat Negara.

Paket UU tentang Badan Peradilan, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Tetapi hingga saat ini, implementasi dari UU tersebut belum terealisasi dengan sempurna.

Selanjutnya Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa Pejabat Negara, yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc”. Lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat

---

<sup>133</sup> Penempatan hakim sebagai pegawai negeri (ambtenaar) adalah warisan kolonial Belanda yang memang dibuat untuk tunduk kepada kekuasaan eksekutif sehingga mudah diintervensi dan dijadikan alat politik penguasa colonial.

Hakim ditegaskan status hakim adalah PNS dengan jabatan tertentu atau pejabat negara tertentu yang berstatus PNS. Berikutnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, hakim masih termasuk jabatan yang tercakup dalam PP tersebut yang berarti secara tidak langsung masih mendudukan hakim sebagai PNS.<sup>134</sup>

Disharmoni pengaturan terdapat pula dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA. Dalam PP tersebut diatur hak keprotokolan sesuai kedudukan sebagai pejabat negara<sup>135</sup> yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, tetapi dalam praktik hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu pejabat negara yang mendapatkan tempat dalam acara-acara resmi.

Persoalan baru yang dilahirkan oleh UU ASN adalah mengeluarkan hakim ad hoc dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini tentu dapat menjadi potensi masalah di kemudian hari mengingat pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga melingkupi hakim ad hoc.<sup>136</sup>

Dalam hal kedudukan sebagai pejabat negara, beberapa pendapat menyatakan bahwa secara yuridis telah disebutkan di dalam undang-undang bahwa Hakim adalah pejabat negara sehingga segala sebagai pejabat negara harus diberikan kepada hakim. alasan mengapa Hakim disebut sebagai pejabat negara, pertama,

---

<sup>134</sup> Bunga Rampai “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman”

<sup>135</sup> Pasal 6 (1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. (2) Kedudukan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>136</sup> Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 telah diuji oleh sejumlah hakim ad hoc ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi MK menolak pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Putusan tersebut menguatkan status hakim ad hoc adalah bukan pejabat negara.

bahwa Hakim sebagai perwujudan kekuasaan Yudisial yang mandiri/ bebas dari intervensi ketika menghasilkan/ membuat putusan/ kemandirian kekuasaan kehakiman; kedua, bahwa Hakim adalah pelaku sentral dalam mewujudkan cita negara hukum; dan ketiga, Bahwa perlu memberikan apa yang menjadi haknya: penghormatan secara hukum, politik, Sosial, dan ekonomi. terkait dengan kedudukannya sebagai pejabat negara tersebut, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah masalah fasilitas atau hak yang mengikuti, dan dualisme antara pejabat negara dan PNS yang masih dirasakan. namun demikian ada pula Hakim yang berpendapat bahwa esensinya bukan masalah sebutan sebagai pejabat negara atau bukan, namun yang penting esensinya adalah Hakim harus independen dan tidak boleh diintervensi, serta diperhatikan kesejahteraan dan kelayakan taraf hidupnya.<sup>137</sup>

Mengenai Hakim ad hoc, terdapat dua pendapat, pertama, status sebagai pejabat negara untuk Hakim ad hoc harus dikecualikan karena tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya berbeda, keberadaannya temporer dan hanya ada dalam pengadilan khusus. pendapat kedua, sebaiknya status sebagai pejabat negara ini tidak dibeda bedakan antara Hakim karir dan hakim non karir. Hal ini dikarenakan semua Hakim baik itu yang karir atau non karir memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Apakah perlu dibedakan kedudukan Hakim sebagai pejabat negara antara Hakim Agung dengan hakim tingkat pertama dan hakim Banding, terdapat dua

---

<sup>137</sup> Disiplin F. Manao, Dani Elpah, Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018. Hal. 24-25

pendapat: pertama, tidak perlu ada perbedaan karena semua Hakim tersebut berdasarkan fungsinya adalah sama yakni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan tindakan dan lingkungan badan peradilan masing-masing. kedua, perlu ada pembeda antara kedudukan Hakim tingkat pertama, Hakim di tingkat banding, dan dan hakim agung. Adapun perbedaannya dari sisi tunjangan dan juga fasilitas yang ada.<sup>138</sup>

Konstruksi status dan kedudukan Hakim di rancangan undang-undang jabatan Hakim diawali dari konsideran yang menyebutkan bahwa Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas Serta adanya di jamin keamanan dan kesejahteraan, hingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal. berdasarkan konsideran tersebut, gambar penekanan bahwa Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan Hakim; Hakim perlu dijaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya; serta harus dijamin keamanan dan kesejahteraannya. penekanan Hakim sebagai pejabat negara telah ada sejak dari konsideran.

Selanjutnya pada pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum, terdapat pengertian mengenai jabatan Hakim dan pejabat negara. jabatan Hakim adalah kedudukan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. pejabat negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

---

<sup>138</sup> Ibid, Hal. 25

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam konteks ini sejalan dengan analisis sebelumnya bahwa pejabat atau jabatan negara dikaitkan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.<sup>139</sup>

Pada bab 3 mengenai ruang lingkup dan kedudukan, pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa ruang lingkup jabatan Hakim yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

1. Hakim Agung pada Mahkamah Agung
2. Hakim pada lingkungan peradilan umum;
3. Hakim pada lingkungan peradilan agama;
4. Hakim pada lingkungan Peradilan Militer;
5. Hakim pada pada lingkup peradilan tata usaha negara; dan
6. Hakim ad hoc.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat 2 bahwa ketentuan mengenai Hakim pada lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diatur dengan undang-undang tersendiri. kemudian pasal 5 menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berkedudukan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. berdasarkan ketentuan ini, Hakim ad hoc termasuk dalam kategori pejabat negara. dengan demikian, ketentuan ini dalam undang-undang ASN juga perlu disesuaikan. sayangnya, rancangan undang-undang jabatan Hakim tidak secara tuntas mengatur keseluruhan hakim, karena mengecualikan pengaturan Hakim di lingkungan Peradilan Militer. seharusnya, pengaturan bisa lebih komprehensif dan akan terlihat lebih nyata penyatuatapan kekuasaan kehakiman di tangan Mahkamah Agung jika Hakim pada lingkungan

---

<sup>139</sup> Ibid, Hal. 26

Peradilan Militer juga diatur. namun, khusus untuk Hakim di Peradilan Militer yang juga menyandang status dan kedudukan sebagai TNI memang perlu Ada kajian tersendiri, karena dualisme tersebut tidak dapat dihindarkan.

Pada Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan Hakim di lingkungan peradilan terdiri atas:

- a. Hakim pertama;
- b. Hakim tinggi; dan
- c. hakim agung.

Pada ayat 2 disebutkan bahwa Hakim pertama dan hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b merupakan Hakim pada lingkungan peradilan:

- a. umum;
- b. agama;
- c. tata usaha negara.

Perbedaan istilah dalam RUU dengan yang dikemukakan penulis terdapat pada Hakim pertama. menulis menggunakan istilah negeri Karena berdasarkan lingkup pengadilannya, yaitu pengadilan negeri. dapat dipahami, mungkin untuk menghindari konotasi pegawai negeri, jabatan negeri, atau bahkan dikotomi negeri dan luar negeri. namun, kata pertama pun dapat dikonotasikan berbagai macam, misalnya identik dengan jabatan fungsional di PNS Pratama, jika numerik Mengapa tidak ada kedua dan seterusnya. namun apapun istilah yang digunakan nantinya, Hakim harus dikeluarkan dari pengaturan yang menggunakan rezim kepegawaian.

Selanjutnya permasalahan mengenai status dan kedudukan Hakim juga terkait dengan masalah rekrutmen dan hak. rekrutmen selama ini dengan membuka lowongan CPNS termasuk untuk fresh graduate untuk calon hakim kemudian menjalani pendidikan dan pelatihan selanjutnya diangkat menjadi Hakim yang otomatis menjadi pejabat negara yang mempunyai rentang waktu yang panjang dan berkarir menjadi tidak logis. jabatan Hakim adalah profesi yang tidak sekedar bersifat teknik, namun bersifat intelektual berdasarkan integritas dan keluhuran moral. Hakim yang baik harus dapat menjaga dan memelihara harkat dan martabat profesi, moralitas, integritas, dan kredibilitas tinggi, serta mampu mempertahankan independensi dan objektivitasnya. Untuk itu diperlukan mekanisme rekrutmen yang berbeda dengan rekrutmen pegawai.

Hal pertama terkait dengan masalah rekrutmen adalah formasi. pasal 17 ayat 1 rancangan undang-undang jabatan Hakim menyebutkan bahwa formasi dan alokasi kebutuhan Pengangkatan Hakim pertama ditetapkan oleh Mahkamah Agung. ada kemajuan, bahwa penetapan formasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bergantung pada formasi dan alokasi yang ditetapkan oleh menteri pendayagunaan Aparatur Negara. Namun demikian, Apakah Dalam praktiknya nanti akan berjalan mulus seperti itu bahwa Mahkamah Agung tidak perlu berkonsultasi dengan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan? pertimbangan berikutnya, Penggunaan istilah formasi masih identik dengan PNS. idealnya Mahkamah Agung sudah dapat menghitung atau menyiapkan berapa kebutuhan Hakim di setiap daerah. ketika sejajar dengan DPRD, seharusnya Jumlah hakim setiap daerah sudah ditetapkan dalam undang-



undang, seperti halnya jumlah anggota DPRD. apabila tetap menggunakan formasi, akan berulang Apa yang terjadi saat ini, selama beberapa tahun tidak ada rekrutmen Hakim baru dengan dasar zero growth atau pertimbangan lainnya dari eksekutif. dengan ditetapkan dalam undang-undang, maka ketika tidak terpenuhi jumlah tersebut, terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.

Selanjutnya, rancangan undang-undang jabatan Hakim menggunakan istilah seleksi calon hakim pasal 16 huruf c dan seleksi calon peserta pendidikan calon hakim pertama pasal 18 ayat 1. Konsep ini diharapkan berubah dari konsep sebelumnya, yaitu dengan cara merekrut CPNS kemudian menjadi PNS calon hakim dan setelah menjalani pendidikan kemudian diangkat menjadi hakim dan dilakukan penempatan. di dalam rancangan undang-undang jabatan Hakim memang tidak lagi ada menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi hakim harus PNS dan berdasarkan persyaratan usia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 35 tahun Pada saat mendaftar; serta memiliki pengalaman praktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 tahun; menunjukkan bahwa Hakim pertama yang dicari bukan fresh graduate.

Kunci utama Pengangkatan Hakim bukan untuk mencari pegawai namun merekrut seseorang untuk menjadi Hakim. seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penegakan hukum sangat diperlukan. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung seharusnya hanya bersifat teknis Yudisial, kecuali memang Mahkamah Agung berupaya ingin menyiapkan kader-kader hakim, sebagaimana TNI melalui Taruna Akademinya.

Kemudian, status dan kedudukan Hakim, juga terkait dengan masalah hak. dalam pasal 11 ayat 1 rancangan undang-undang jabatan Hakim disebutkan bahwa Hakim berhak atas:

- a. keuangan;
- b. cuti;
- c. fasilitas.

Kemudian pada ayat dua disebutkan bahwa Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf c diberikan secara proposional sesuai dengan kedudukan hakim dilingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara. terlihat ada nada pesimistis dan menggantungkan pada keuangan negara.

Pada pasal 12 ayat 1 rancangan undang-undang jabatan Hakim disebutkan bahwa hak keuangan terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan pejabat;
- c. penghasilan pensiun; dan
- d. tunjangan lain.<sup>140</sup>

Ayat 2 mengatur hak cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan; dan
- b. cuti khusus.

Tiga fasilitas terdiri atas:

- a. rumah jabatan milik negara;
- b. sarana transportasi milik negara;

---

<sup>140</sup> Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

- c. Jaminan kesehatan;
- d. kedudukan protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan
- e. jaminan keamanan dalam melaksanakan.

Pasal ini ditutup dengan ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, hak cuti, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. pengaturan terhadap hal ini sebenarnya telah ada dalam PP Nomor 94 tahun 2012, namun dalam implementasinya masih kurang sesuai. sebenarnya rumusan-rumusan tersebut juga masih seperti pengaturan bagi pegawai. dan akan menimbulkan permasalahan lagi ketika pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah melalui PP. permasalahannya bukan soal diatur sendiri atau digabungkan dengan peraturan lain, namun ukuran kesetaraan dan kesejahteraannya. peraturan pelaksanaannya tidak menjadi masalah jika digabung dengan yang sejajar; yaitu hak keuangan yang dimiliki cabang kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif. dengan kata lain, cukup diatur hak, protokoler, dan fasilitas Hakim di pengadilan negeri setara dengan hak dan fasilitas anggota DPRD kabupaten/ kota, dan seterusnya.

Undang-Undang yang mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan dalam Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Statut pejabat negara ini dikecualikan terhadap hakim dengan status hakim ad hoc yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam konsep hukum administrasi, apapun bentuk dan nama jabatan, baik jabatan dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu dilekatkan di dalamnya hak dan kewajiban. Hak terkait dengan jabatan wujud konkretnya berupa wewenang atau kekuasaan. Dengan mengutip Pendapat Von Jehring dan Van Apeldroon, B.S Pramono mengemukakan, hak adalah kepentingan yang dilindungi, karena perlindungan berarti kekuasaan, hak itu adalah kekuasaan yang bercita-cita keadilan.<sup>141</sup> Menurut M. Marwan dan Jimmy dalam Kamus Hukum, Kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.<sup>142</sup> Personal yang menduduki jabatan oleh karena diberi kewajiban atau beban, maka diberi hak sebagai imbalan yang wujud konkretnya berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan dan jaminan keamanan.

Dalam status dan kedudukan sebagai pejabat negara, Hakim memiliki standar khusus mengenai gaji, Tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, Fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan dan jaminan keamanan yang berlaku, sebagaimana dimiliki oleh pejabat negara lainnya sehingga terdapat adanya persamaan di antara sesama penyandang “pejabat negara”.

---

<sup>141</sup> B.S Pramono, Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum, Surabaya, Usaha Nasional, Hal, 34

<sup>142</sup> M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Dictionary of law Complete Edition), Surabaya: Reality Publisher, Hal. 361

Meskipun undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan tempat bagi Hakim sebagai pejabat negara, namun dalam pelaksanaannya status dan kedudukan Hakim masih berpola terhadap status dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. sebagai pejabat negara, Hakim seharusnya mendapatkan hak dan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, namun yang baru terealisasi bagi Hakim Karir adalah terkait dengan perbaikan Tunjangan jabatan. berkaitan dengan fasilitas lainnya misalnya protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan keamanan dan kesehatan, dan lain-lain, masih belum terealisasi. Salah satu alasan belum terealisasinya hak tersebut adalah pengadaan anggaran negara atau APBN yang belum mencukupi jika harus secara serta merta memberikannya pada seluruh Hakim yang berjumlah sekitar 8000 personil.<sup>143</sup>

Berkaitan dengan hak protokoler bagi Hakim sebagai pejabat negara, pengaturan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan Hakim dalam tata tempat yang diatur dalam undang-undang keprotokolan. pengaturan keprotokolan dalam undang-undang keprotokolan bertujuan antara lain untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, yang pengaturannya meliputi Tata tempat, Tata Upacara dan tata penghormatan ( pasal 4 undang-undang keprotokolan). undang-undang keprotokolan memberikan pengertian pejabat negara sebagai Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud Undang Dasar tahun 1945 dan pejabat

---

<sup>143</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015, Hal. 3

negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang keprotokolan ( pasal 1 angka 7 undang-undang keprotokolan).

Kedudukan Hakim menjadi pejabat negara seharusnya diikuti dengan pembaruan atau lebih menguatkan komposisi yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil. menurut forum diskusi Hakim Indonesia, struktur penggajian dan tunjangan Hakim dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 harus disesuaikan dengan status Hakim sebagai pejabat negara, bukan lagi sebagai PNS. atas dasar itu forum diskusi Hakim Indonesia melayangkan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 ke Mahkamah Agung Karena sejumlah aturan di dalamnya masih menggunakan status Hakim sebagai PNS. menurut forum diskusi Hakim Indonesia, harus ada perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tersebut agar kesejahteraan Hakim terlindungi. koordinator forum diskusi Hakim Indonesia Djoe Hadisasmito menyatakan, berlakunya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 justru melemahkan atau mengurangi kedudukan Hakim yang saat ini sudah menjadi pejabat negara. negara dan PNS tidak bisa disamakan, apalagi mengenai pengaturan gaji dan tunjangan. meski Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 ini menguntungkan Hakim, adanya perubahan status justru berpotensi bermasalah dalam penerapannya. padahal, dalam sejumlah undang-undang sudah disebutkan dengan jelas bahwa Hakim adalah pejabat negara. bukan hanya itu, mengenai pensiun Hakim dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 dikatakan mengikuti ketentuan pensiun PNS. hal ini sangat bertentangan dengan

status pejabat negara yang disandang Hakim. mengikuti statusnya sebagai pejabat negara bukan PNS.<sup>144</sup>

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo perlunya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk fasilitas rumah atau Perumahan bagi Hakim, menurut aidul fitriciada, sebelumnya telah disediakan Perumahan bagi Hakim namun kondisinya memprihatinkan atau banyak yang tidak layak huni di banyak daerah, Padahal di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 disebutkan salah satu fasilitas adalah menempati rumah negara. akibatnya, mengontrak rumah.

Dualisme tersebut berimplikasi setidaknya terdapat Enam hal. *Pertama*,<sup>145</sup> terkait dengan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus dengan memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. *Kedua*, ketidakjelasan status dan kedudukan hakim berpengaruh pada masalah kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada kinerja. Mengalihkan status hakim dari semula PNS menjadi pejabat negara, tidak serta merta menjadikan kesejahteraan hakim meningkat seperti pejabat negara, karena peraturan teknis di

---

<sup>144</sup> Sindonews.com 4 Mei 2015, "Aturan Keuangan Hakim digugat", <https://nasional.sindonews.com/read/996906/149/aturan-keuangan-hakim-digugat-1430716129>, diakses 31 Maret 2019.

<sup>145</sup> Disiplin F.Manao, Dani Elpah. Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Hal. 31

bawah undang-undang belum menemukan formulasi yang tepat dan terkesan “tidak rela atau tidak sanggup” memenuhi konsekuensi terhadap kurang lebih 8.000 hakim sebagai pejabat negara. *Ketiga*, ketidakjelasan komitmen dan pandangan negara tentang dan arti penting kekuasaan kehakiman dengan membiarkan dualisme status hakim. *Keempat*, kekacauan manajemen pengelolaan institusi kekuasaan kehakiman. *Kelima*, ketidakjelasan paradigma dan pemahaman korps hakim, khususnya MA pada diri dan institusinya sendiri sehingga cenderung menerima begitu saja apa yang terjadi pada aparatur dan institusinya. *Keenam*, ketidakpastian proses rekrutmen, pengangkatan, kepangkatan, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan, gaji dan tunjangan, fasilitas kesejahteraan, pengamanan, hingga pensiun.

a. Pengangkatan

Rancangan undang-undang jabatan Hakim ini mengatur terkait dengan Pengangkatan Hakim pertama, Hakim tinggi, dan hakim agung. Adapun terdapat perbedaan yang mendasar dari Pengangkatan Hakim pertama pada saat ini dengan pengangkatan yang diatur dalam rancangan undang-undang jabatan Hakim. perbedaan ini dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen, harus dilakukan adanya sebuah kajian formasi dan alokasi kebutuhan Hakim di berbagai pengadilan. setelah itu, proses seleksi dilakukan dengan pendidikan calon hakim pertama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>146</sup> Seleksi Peserta pendidikan calon hakim pertama dilaksanakan secara objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Seleksi peserta pendidikan calon hakim pertama dilakukan melalui

---

<sup>146</sup> Pasal 17 Rancangan Undang-Undang Jabatan hakim



verifikasi administrasi dan uji kelayakan. verifikasi administrasi mencakup penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi. uji kelayakan dilakukan dengan tahapan seleksi kualitas, seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara. seleksi peserta pendidikan calon hakim pertama dilaksanakan paling lama 6 bulan.

Syarat untuk dapat menjadi peserta pendidikan calon hakim pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam;
- e. sehat secara rohani dan jasmani;
- f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- h. memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

---

<sup>147</sup> Pasal 19 Rancangan Undang-Undang jabatan hakim

- j. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan batas usia minimum untuk menjadi seorang Hakim. hakim pertama paling rendah berusia 23 tahun dan paling tinggi 37 tahun. Pada saat ini aturan yang berlaku paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat dalam RUU jabatan Hakim yaitu terkait dengan pengaturan pendidikan calon hakim. RUU jabatan Hakim mengatur bahwa pendidikan yang pertama diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan perguruan tinggi. pendidikan calon hakim pertama merupakan pendidikan profesi.<sup>148</sup> Hal ini mengartikan bahwa adanya sebuah upaya untuk meningkatkan pendidikan seorang hakim yang awalnya hanya berupa pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah pendidikan yang teregistrasi di perguruan tinggi. Hal ini sama halnya dengan profesi notaris dimana untuk menjadi seorang notaris diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi Notaris yang disamakan dengan strata 2. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kompetensi pendidikan agar status sebagai pejabat negara dapat diimbangi dengan pendidikan yang mencukupi. selain itu juga agar terciptanya sebuah pembelajaran terkait dengan analisa hukum secara mendalam, agar tercipta seorang Hakim yang berkualitas.

- b. Pembinaan

---

<sup>148</sup> Pasal 21 Raancangan Undang-Undang jabatan Hakim

Selain pengangkatan, RUU jabatan Hakim juga mengatur terkait dengan pembinaan Hakim. pembinaan Hakim disesuaikan dengan jenjang jabatan Hakim, Selain itu dalam RUU jabatan Hakim terdapat larangan terhadap rangkap jabatan. pembinaan Hakim meliputi Hakim pertama, Hakim tinggi dan hakim agung. Hakim dilarang merangkap jabatan menjadi pelaksana putusan pengadilan, Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa oleh Nya, penasehat hukum, dan pengusaha.<sup>149</sup> akan tetapi dalam RUU jabatan Hakim terkait dengan larangan rangkap jabatan yang dikenakan kepada seorang Hakim yang ternyata memangku jabatan lain selain menjadi seorang Hakim.

Pembinaan Hakim pertama meliputi penempatan, peningkatan kapasitas, penilaian kinerja, promosi, dan mutasi. penempatan Hakim pertama dilakukan berdasarkan lingkungan peradilan pilihan peserta pendidikan Hakim. Perempatan Hakim pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>150</sup> penempatan Hakim pertama mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim, pengembangan wawasan kebangsaan Hakim, dan pilihan wilayah penempatan tugas Hakim, Penempatan seorang Hakim pada dasarnya untuk memberikan kesempatan kepada seorang calon hakim untuk mempelajari berbagai macam kasus di seluruh Indonesia. Penempatan ini dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim pertama dalam rangka mempersiapkan Hakim menjadi hakim yang handal dan profesional.

---

<sup>149</sup> Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

<sup>150</sup> Pasal 43 Rancangan Undang-Undang jabatan Hakim

oleh karena itu, diatur juga di dalam RUU jabatan Hakim tentang peningkatan kapasitas Hakim.

Pasal 45 RUU jabatan Hakim mengatakan bahwa peningkatan kapasitas Hakim pertama dilakukan melalui pelatihan Hakim. Peningkatan kapasitas Hakim pertama dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian Hakim. pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Pelatihan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

c. Perlindungan

Perlindungan bagi seorang Hakim mutlak adanya. hal ini dikarenakan banyak ancaman yang didapat oleh seorang Hakim dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. seorang Hakim seringkali mendapatkan teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. perlindungan bagi seorang Hakim merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang. akan tetapi perlindungan secara khusus seharusnya diberikan kepada seorang Hakim yang diberikan status sebagai pejabat negara..

Pasal 51 RUU jabatan Hakim mengatakan bahwa perlindungan terhadap hakim yang meliputi keamanan Hakim dan keluhuran dan martabat Hakim. Keamanan Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dijamin oleh negara. jaminan keamanan dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. perlindungan terhadap keluhuran dan martabat Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. perlindungan keamanan dan perlindungan terhadap keluhuran dan

martabat Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bentuk perlindungan kepada seorang Hakim ini dapat saja dilakukan dengan mensterilisasi kawasan pengadilan, Dimana rumah jabatan seorang Hakim dapat menjadi satu dengan pengadilan dan diberikan pengamanan yang memadai dari pihak Kepolisian.

d. Pemberhentian

Pemberhentian Hakim terdiri atas dengan hormat dan tidak dengan hormat. pemberhentian Dengan hormat karena:<sup>151</sup>

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Hakim pertama, berusia 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Hakim tinggi, dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Agung;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pemberhentian Hakim tidak dengan Hormat karena:<sup>152</sup>

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

---

<sup>151</sup> Pasal 52 Rancangan Undang-Undang jabatan Hakim

<sup>152</sup> Ibid.

- c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- d. melakukan rangkap jabatan; dan/atau
- e. melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Hakim pertama dan hakim tinggi diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. usul pemberhentian yang disampaikan oleh Komisi Yudisial dilakukan jika Hakim pertama dan hakim tinggi melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Terdapat perbedaan yang mencolok dari batas usia pensiun bagi Hakim pertama. Adapun Hal ini dapat dilihat dari pengurangan batas usia pensiun yang terdapat dalam RUU jabatan Hakim. pengurus pusat ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menolak pemajuan batas usia pensiun Hakim yang diajukan DPR RI melalui inisiatif pengajuan RUU jabatan Hakim. IKAHI mengingatkan, bahwa Jumlah hakim di Indonesia saat ini sangat kurang, karena tidak ada rekrutmen selama 7 tahun terakhir, sementara di sisi lain adanya keputusan presiden mengenai pemekaran wilayah di sejumlah daerah yang konsekuensi dengan pembukaan lembaga peradilan, sehingga membutuhkan Hakim yang tidak sedikit jumlahnya.<sup>153</sup> Munas IKAHI bulan November 2016 di Mataram, NTB menyatakan bahwa semua Hakim di seluruh Indonesia di dalam Munas tersebut menolak RUU yang mengatur tentang batas usia pensiun tersebut.

IKAHI mengatakan bahwa di Indonesia terjadi kekurangan Hakim, karena sudah 7 tahun tidak ada penerimaan Hakim di Indonesia. sedangkan yang pensiun terus terjadi sesuai dengan batas umur yang ditentukan. oleh sebab itu karena tidak

---

<sup>153</sup> Jumlahnya Sangat kurang, IKAHI

ada penerimaan Hakim sudah 7 tahun, menurut Suhadi, maka terjadi kekurangan Hakim di Indonesia, terutama di tingkat pertama dan tingkat banding. sementara di sisi lain, terdapat Keputusan Presiden RI tentang pemekaran wilayah yang harus ada di dirikan pengadilannya. ia menyebutkan, ada 86 daerah baru yang harus ada pengadilannya dan pengadilan belum bisa melaksanakan Keppres tersebut, antara lain karena kekurangan hakim. permasalahan ini akan muncul setelah disahkannya RUU jabatan Hakim menjadi undang-undang. oleh karena itu, perlu adanya sebuah kajian secara mendalam terkait dengan pengurangan batas usia pensiun.

e. **Pengawasan Profesi Hakim**

Pengawasan Profesi hakim dalam Pasal 50 RUU jabatan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Hakim meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.
- b. Pengawasan teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai hukum acara oleh pengadilan yang lebih tinggi.
- c. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- d. Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- e. Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial secara

eksternal melakukan pengawasan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. implementasi pengawasan secara umum terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan komisi yudisial. untuk menghindari egosentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja Selaras seimbang berdasarkan konsep check and balance terkait pengawasan terhadap Hakim. sebaiknya diatur dengan tegas objek pengawasan yang menjadi wewenang komisi yudisial dan objek pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung. anggaran pengawasan yang diajukan oleh masing-masing pengadilan di level daerah sebaiknya dipenuhi secara keseluruhan dengan maksud agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal. diperlukan dibentuknya sistem pengawasan yang profesional dilengkapi dengan sumber daya manusia dan sumber teknis pendukung.

## 2. Hak Protokoler

Hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 2012 (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012). Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan



berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012.<sup>154</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 diundangkan sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “ diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal 25 ayat 6 undang-undang peradilan tata usaha negara, pasal 24 ayat 6 undang-undang peradilan agama, dan pasal 25 ayat 1 undang-undang peradilan umum, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juni 2012 adalah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Sepanjang tidak dimaknai “ diatur dengan peraturan pemerintah”.

Meskipun undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang ASN telah memberikan tempat bagi Hakim sebagai pejabat negara, namun dalam pelaksanaannya status dan kedudukan Hakim masih berpola terhadap status dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. sebagai pejabat negara, Hakim seharusnya mendapatkan hak dan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, namun yang baru terealisasi bagi Hakim Karir adalah terkait dengan perbaikan tunjangan jabatan. berkaitan dengan fasilitas lainnya misalnya protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, dan lain-lain, masih belum terealisasi. Salah satu alasan belum terealisasinya hak dan fasilitas tersebut adalah pengadaan anggaran negara yang belum mencukupi jika harus secara serta-merta memberikannya pada seluruh hakim yang berjumlah sekitar 8000 personil.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Ibid, Hal. 40

<sup>155</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian pengkajian tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Bogor: Puslitbang Hukum Dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015, hlm. 3.

Berkaitan dengan hak keprotokolan bagi Hakim sebagai pejabat negara, pengaturan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan Hakim dalam tata tempat dalam undang-undang keprotokolan. pengaturan keprotokolan dalam undang-undang keprotokolan bertujuan antara lain untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, yang pengaturannya meliputi Tata tempat; Tata Upacara; dan tata penghormatan ( pasal 4 undang-undang keprotokolan). undang-undang keprotokolan memberikan pengertian pejabat negara sebagai Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang keprotokolan ( pasal 17 undang-undang keprotokolan).

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan hakim, penelitian lapangan dilakukan di provinsi jambi. Menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selama ini hakim sudah melaksanakan kewajibannya. Dalam melaksanakan kewajibannya hakim sering mengalami permasalahan karena adanya intervensi dan godaan yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Selama ini hak keuangan dan fasilitas hakim belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang sudah dilaksanakan adalah gaji dan tunjangan jabatan, tetapi fasilitas lainnya belum terpenuhi. Permasalahan dalam memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim adalah masalah anggaran. Hingga saat ini belum tersedia anggaran yang memadai untuk memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim. Hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan oleh hakim sebagai

pejabat negara belum memadai sehingga perlu ada pengaturan hak dan kewajiban hakim yang lebih baik.<sup>156</sup>

Menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi, permasalahan yang dihadapi hakim dalam melaksanakan kewajibannya antara lain belum adanya jaminan keamanan dan anggaran untuk keamanan itu sendiri, masih kurangnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan ke daerah. Pelaksanaan hak dan keuangan bagi hakim seperti diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya terlaksana. Untuk hak keuangan sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya, sedangkan fasilitas belum ada sama sekali.<sup>157</sup>

Hakim di Pengadilan Negeri Jambi mengalami berbagai Permasalahan berkaitan dengan hak yang seharusnya diperoleh oleh hakim. Saat ini terdapat delapan rumah dinas di Pengadilan Negeri Jambi. Jumlah ini kurnag dari jumlah hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun kondisi rumah dinas tidak layak untuk dihuni sehingga harus direnovasi. Lebih mahal biaya untuk renovasi dari pada untuk mengontrak rumah sehingga hakim memilih kos atau kontrak rumah. Yang mendapat fasilitas rumah dinas hanya hakim karier. Hakim karier yang tidak

---

<sup>156</sup> Hasil Wawancara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 29 Maret 2016

<sup>157</sup> Hasil Wawancara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 30 Maret 2016

mendapat jatah rumah dinas, tidak mendapat uang tunjangan rumah. Sedangkan hakim non karier mendapat uang kontrak.<sup>158</sup>

Hakim tidak pernah memperoleh protokoler. Penggajian dan fasilitas bagi hakim tidak sebagaimana pejabat negara yang lainnya. Gaji pokok hakim sama dengan gaji ASN. ASN sudah mengalami kenaikan gaji beberapa kali, tetapi gaji hakim tidak dinaikkan. Sejak UU No 14 tahun 1970, gaji hakim diatur tersendiri. Hal ini baru dikabulkan dengan PP Nomor 33 Tahun 1994 dimana gaji hakim diatur secara tersendiri. Gaji hakim sempat lebih tinggi dari PNS, tetapi kemudian turun lagi dan bahkan hakim sempat harus mengembalikan selisih gaji yang telah diterima selama 7 bulan. Kepangkatan seperti ASN masih diberlakukan. Kenaikan pangkat secara reguler 4 Tahun sekali.

Hakim tidak memperoleh jaminan keamanan, padahal yang dihadapi hakim adalah orang-orang yang mengalami kekecewaan karena dalam putusan pengadilan ada yang kalah dan menang. Pihak yang kalah mungkin hal-hak yang mengancam keamanan hakim. Hakim bisa terjaid naik kendaraan umum bersama-sama dengan pihak keluarga terdakwa. Hakim tidak mendapat pengamanan, bahkan di daerah konflik seperti Palu, Poso, Aceh. Ada kejadian ketika di Manokwari kebakaran, para hakim diancam dibunuh oleh perampok.

Besaran pensiun hakim kecil hanya beberapa kali dari gaji pokok. Hal ini mengakibatkan banyak hakim sakit setelah pensiun. Untuk kesehatan, hakim harus membayar sendiri. Selain itu, dalam hal hakim terpaksa meninggalkan keluarga di

---

<sup>158</sup> Hasil Wawancara dengan Pengadilan Negeri Jambi dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jambi, 29 Maret 2016

homebase, misalnya, karena anak tidak bisa pindah sekolah, hakim harus mengeluarkan dana sendiri untuk pulang pergi ke homebase. Tidak ada tunjangan cuti untuk pulang pergi homebase-tempat bertugas. Hak dan kewajiban sebagai pejabat negara sangat tidak seimbang. Hakim dituntut kewajibannya yang sangat banyak, sementara hak sebagai pejabat negara sangat minim sejak tahun 1990 sampai sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jambi maka permasalahan yang dialami hakim yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yaitu sistem penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke homebase hakim, masih minim atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi, dan kesehatan, belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara. Berbagai permasalahan yang dialami oleh para hakim tersebut menunjukkan berbagai pengaturan berkaitan hak dan fasilitas bagi hakim, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, belum dilaksanakan secara efektif.

### 3. Independensi Peradilan

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya serta dihubungkan dengan penyelenggaraan negara hukum ini memiliki arti sangat dalam. Di satu sisi diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka sehingga berhubungan dengan ajaran pembagian kekuasaan dan di sisi lain dimaknai sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum. Terhadap hal ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa:<sup>159</sup>

Sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverreiling*), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum.

---

<sup>159</sup> Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keniscayaan bagi sebuah negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi adalah sebuah independensi peradilan yang integral atas segala aspek institusional, manajerial, maupun personal (Hakim). Oleh karenanya independensi tersebut harus diartikan secara komprehensif dan tidak parsial, sebagaimana Ahmad Kamil<sup>160</sup> membagi pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.

Berkaitan dengan independensi personal ini, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-

---

<sup>160</sup> Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.221

lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain.<sup>161</sup> Berdasarkan pendapat Moh. Koesnoe tersebut, maka segala perlakuan dan kebijakan terhadap Hakim yang berpotensi mereduksi independensinya harus ditiadakan atau diminimalisir, termasuk yang terkait dengan status jabatan serta sistem manajemen karirnya.

Harus diakui bahwa perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan Hakim sebagai pejabat negara ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan konstruksi jabatan Hakim di masa lalu yang notabene Hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini telah senafas dengan konsepsi pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen Hakim sebagai PNS masih belum lepas secara mutlak.

Menurut Jaja Ahmad Jayus, status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan overlapping peraturan yang terkait dengan manajemen Hakim. Upaya untuk mengatur proses manajemen Hakim secara menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang.<sup>162</sup>

Dalam prakteknya lingkup permasalahan independensi peradilan ini hampir selalu berputar dalam dikotomi miskin atau kayanya si justitia belen (pencari

---

<sup>161</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, h. 147

<sup>162</sup> Siti Nurjannah, "Mewujudkan Visi-Misi MA Tentang Badan peradilan Yang Agung melalui Undang-Undang Jabatan Hakim"



keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasa (berkedudukan)-nya si justitia belen (pencari keadilan), serta beberapa variabel lainnya semisal nepotisme kekeluargaan dan nepotisme kelembagaan/institusional. Dari pola pemetaan sedemikian, maka sejatinya terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan eksistensialitas independensi peradilan di maksud, yaitu pertama, integritas (mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim); kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil di maksud; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Dalam basis pemahaman atas adanya 3 (tiga) faktor penentu independensi peradilan tersebut, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagai landasan normatif atasnya, meskipun benar kehadirannya secara parsial tidak serta merta akan secara absolut dan spontan merubah wajah peradilan dalam sekejap, namun keberlakuan “rasionalisasi penghasilan/kesejahteraan hakim” tersebut secara inheren akan terabsorpsi dan selanjutnya teraktualisasikan secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan ketiga aspek (faktor) penentu independensi peradilan tersebut yaitu :

#### A. Integritas Hakim

Berbicara tentang integritas hakim sebagai faktor yang pertama, berarti berbicara tentang ranah “mentalitas” dan “kapabilitas” (kecakapan dan kompetensi keilmuan) hakim sebagai subjek pengadil, ranah yang dalam beberapa sintesis

selama ini kerap dijustifikasi sebagai biang kebobrokan dunia peradilan di negeri ini. Rentetan penangkapan oknum-oknum hakim penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai hasil survey yang menegaskan tentang masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, hingga berbagai penelitian yang mengasumsikan keengganan para lulusan terbaik fakultas hukum untuk berprofesi sebagai hakim, seolah menjadi penegas atas sintesis sedemikian.

Selain bersubstansikan unsur “kapabilitas” sebagai sebuah unsur intrinsik yang “masih” terukur dan dapat diprediksikan dalam konteks rekrutmen sejak awal, harus dipahami bahwasanya “faktor integritas hakim” juga mengandung unsur “mentalitas” sebagai sebuah unsur intrinsik yang bersifat lebih abstrak dan sulit terukur dalam indikator-indikator objektif, di mana ia lebih bersifat personal, dan sepenuhnya digantungkan pada sikap bathin (niat dan kehendak pribadi) si hakim itu sendiri, sehingga kesimpulan tentang baik atau buruknya mentalitas di maksud baru akan dapat secara utuh dirasakan setelah si hakim menjalankan tugasnya (mengadili). Berbasis pada pemahaman tentang “mentalitas” dalam karakteristiknya sebagai sebuah unsur intrinsik tersebut, maka tentu saja diperlukan sebuah sistem yang mampu seoptimal mungkin menjamin “lurus”-nya mentalitas hakim tersebut di sepanjang masa tugasnya. Dan tanpa perlu kajian atau telaahan yang terlampau rumit, maka jika semua pihak “jujur” dan “objektif” dalam melihat hal tersebut, tidak disangsikan kalau semuanya akan berkata bahwa “tingkat kesejahteraan” merupakan komponen yang sama sekali tidak boleh dilupakan di samping komponen-komponen lain seperti pola pembinaan berkala yang tegas dan terarah (mencakup jaminan atas mekanisme reward and punishment) dan

komponen ketersediaan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat. Hal yang selama ini dilupakan dan seolah terkesan sengaja ditenggelamkan dalam isu-isu reformasi peradilan lainnya, yang sejatinya an sich masih bersifat parsial, karena tanpa bermaksud mengecilkan makna penyatuatan lembaga peradilan, penegasan paradigma pemisahan kekuasaan sebagai hasil dari amandemen I hingga amandemen IV UUD 1945, atau bahkan kehadiran Komisi Yudisial, yang meskipun kesemuanya secara substansial harus diakui sebagai sebuah langkah besar dan urgen, namun baik dalam tataran kerangka berpikir logis maupun juga demikian adanya dalam praktek dunia peradilan senyatanya selama ini, langkah-langkah monumental dalam bingkai reformasi peradilan sedemikian menjadi terasa hampa dan cenderung nir-hasil ketika eksistensialitasnya tidak disertai dengan upaya sistematis di bidang peningkatan integritas sumber daya pengadil di dalamnya, termasuk dengan fakta adanya pengabaian atas ketidakjelasan status dan kesejahteraan hakim sebagai unsur utama pengadil di maksud selama ini. Oleh karena itu, dalam perspektif pemenuhan faktor integritas hakim, maka pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 sebagai bentuk nyata respon positif pemerintah atas meningkatnya eskalasi desakan para hakim di seantero negeri terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan Hakim, sejatinya akan menjadi potongan puzzle terakhir yang menggenapi agenda reformasi peradilan dalam desain besar strategi mewujudkan peradilan agung yang independen (bebas dan berkeadilan).

#### B. Infrastruktur Pendukung Bekerjanya sang hakim

Selanjutnya faktor kedua penentu independensi peradilan adalah ketersediaan infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat.

Infrastruktur pendukung dalam hal ini adalah segenap komponen dalam struktur dan mekanisme pengadilan yang membantu dan mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Selain itu, berbanding lurus dengan keberlakuan teori sistem dari Lawrence M. Friedman, ketersediaan infrastruktur pendukung di sini juga harus dimaknai sebagai ketersediaan seperangkat norma dan kultur kehidupan ber hukum dalam arah yang mendukung tugas dan kemandirian hakim di maksud.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekuasaan kehakiman tidak dapat dijalankan oleh hakim seorang diri, ia membutuhkan peran dan bantuan bidang kepaniteraan, kejurusitaan, dan bahkan sistem kesekretariatan lembaga Pengadilan. Kebobrokan sistem dan mentalitas sumber daya manusia dalam komponen-komponen di maksud jelas akan mempengaruhi tingkat akselerasi hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya, dan bahkan dalam tataran yang masif, kondisi sedemikian bukan tidak mungkin akan dapat merongrong independensi peradilan itu sendiri. Pola pembenahan integritas seluruh aparatur peradilan di maksud harus dilakukan dengan basis pendekatan yang sama dengan pola pembenahan integritas hakim sebagaimana diuraikan di atas, yakni dengan konsentrasi pada upaya perbaikan kesejahteraan, pembinaan berkala menyangkut teknis dan profesionalisme, serta pemberlakuan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat atasnya. Adanya sinergi dalam perbaikan integritas hakim dan segenap komponen peradilan yang mendukung sistem kerja hakim, dalam taraf tertentu diyakini akan mampu menghasilkan sebuah kultur penegakan hukum yang bersih (jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan), tegas dan berwibawa, di mana

selanjutnya tingkat perbaikan kultur penegakan hukum dalam lingkup penegak hukum di lembaga peradilan sebagai subjek penegakan hukum tersebut, secara signifikan juga akan memberikan efek percepatan pada perbaikan kultur kehidupan berhukum secara utuh, karena jelas dalam tahapan sedemikian akan terbentuk sebuah resistensi dari aparat penegak hukum peradilan terhadap segala bentuk kecurangan dan praktik kotor dalam segenap tahapan proses peradilan, yang dalam praktiknya memang selalu harus mensyaratkan adanya keterlibatan pihak pejabat peradilan tersebut. Kebersinambungan sikap dan resistensi sedemikian dari segenap aparatur peradilan, tentu saja lambat laun juga akan menggeser paradigma dan budaya berpikir dari masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan, yakni dari paradigma dan budaya berpikir yang terkesan pesimistis terhadap proses peradilan apabila tidak disertai praktik-praktik suap dan/atau bentuk kecurangan lainnya, menjadi paradigma dan budaya berpikir yang optimistis terhadap kemurnian proses peradilan, yang di dalamnya juga akan mengandung sikap tabu atas segenap praktik kecurangan dalam keberlangsungan proses peradilan di maksud. Sebuah pola pergeseran pemikiran yang apabila kemudian dipadankan dengan ketersediaan segenap norma yang mendasari dan sekaligus menegaskan jaminan keberlakuan independensi peradilan, baik itu dalam tataran norma dasar (UUD 1945), norma-norma substantif terkait (UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dll), norma-norma penjabar/pengatur teknis pelaksanaan, hingga pada norma-norma etik yang menegaskan limitasi pengejawantahan independensi peradilan di maksud, maka sejatinya seluruh unsur atau komponen

yang dibutuhkan guna mewujudkan cita luhur independensi peradilan tersebut adalah telah terpenuhi.

### C. Independensi Kelembagaan

Faktor ketiga ini pada hakekatnya secara substansial merupakan bagian integral dari faktor yang kedua, yakni sebagai sebuah “keadaan” yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat, hanya saja dengan memperhatikan fenomena yang ada selama ini, di mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih begitu kental terasa adanya pola-pola perilaku kekuasaan dan juga budaya atasnya yang seolah melegitimasi hegemoni dua pilar kekuasaan yang lain (eksekutif dan legislatif) di atas kekuasaan yudikatif, hal mana acap kali berimplikasi pada tergerogotinya independensi peradilan di maksud, maka dalam kerangka berpikir yang mengacu atasnya, sangat beralasan apabila hal tersebut diletakkan sebagai faktor ketiga yang menjadi penentu independensi peradilan di negeri ini.<sup>163</sup>

Bercermin pada pola bagaimana rezim otoritarian orde baru berkuasa, di mana eksekutif menjalankan intervensinya atas kekuasaan yudikatif dengan dua pola yang tegas, yakni pertama, menempatkan (menggantungkan) lembaga peradilan di bawah departemen-departemen terkait menyangkut teknis administratif dan struktur penggajian segenap organ di dalamnya, dan kedua, secara terang-terangan menempatkan representasi kekuasaan yudikatif di daerah (Tingkat I dan Tingkat II) sebagai anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA),

---

<sup>163</sup> Mario Parakas, *“merajut independensi peradilan dalam skenario perbaikan kesejahteraan hakim”*

dengan dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sebagai Kepala Wilayah dalam pengejawantahan prinsip *integrated field administration* yang dianut saat itu, yaitu dengan landasan normatif sebagaimana diatur dalam Keppres No. 10 Tahun 1986 Tentang Musyawarah Pimpinan Daerah dan PP No. 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, maka apabila kita jujur dan konsekuen pada basis pemahaman atasnya, serta benar-benar berpijak pada niatan yang kuat untuk melepaskan belenggu kekuasaan yudikatif dari kekuasaan lainnya, sudah seharusnya pola-pola pengejawantahan kekuasaan sebagaimana dipertontonkan di era rezim otoritarian orde baru tersebut tidak lagi dilaksanakan.

Jika pola pertama sebagai pola di tingkat pusat sedikit demi sedikit diperbaiki (diluruskan) pasca keberlakuan orde reformasi, yakni dengan langkah-langkah strategis seperti penyatuatapan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik menyangkut teknis yudisial maupun urusan teknis administratif, dan juga berbagai langkah implementasi dari paradigma pemisahan kekuasaan sebagai paradigma kekuasaan yang diusung di era reformasi (antara lain, Jabatan Ketua Mahkamah Agung yang tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden), namun tidak demikian halnya dengan pola yang kedua, sebagai pola yang secara substansial justru bersifat sangat determinan, karena ia bekerja dalam lingkup peradilan pada garda terdepan di daerah (di tingkat pertama dan tingkat banding), yang secara nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, sehingga menjadi citra atau wajah terdepan lembaga peradilan secara keseluruhan, di mana dalam prakteknya sampai dengan saat ini pimpinan lembaga peradilan di

tingkat pertama dan tingkat banding masih dilibatkan dan melibatkan diri dalam forum (lembaga) kemuspidaan, dan lebih parah lagi, atasnya “seolah” telah juga mendarah daging sebuah kultur pada kebanyakan hakim yang menganggap forum kemuspidaan tersebut sebagai sebuah pencapaian yang “membanggaan”, sehingga acap kali menempatkan “kepentingan forum” tersebut di atas segenap esensi dan urgensi yang sejatinya melekat dan menjadi tujuan dalam tugas-tugas yudisialnya.

Menjadi sangat tidak logis ketika unsur pimpinan lembaga peradilan di daerah masih dilibatkan atau melibatkan diri dalam forum kemuspidaan, apapun nama forum di maksud, padahal forum kemuspidaan itu sendiri sebenarnya telah kehilangan legitimasi normatifnya pasca pencabutan fungsi “Kepala Wilayah” dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai salah satu bentuk pengejawantahan paradigma pemisahan kekuasaan buah proses demokratisasi di era reformasi ini. Terlebih apabila perspektif kajian atasnya dikembalikan kepada konsep dalam norma dasar konstitusi (UUD 1945) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, gagasan dan nilai dalam norma dasar mana sebenarnya telah juga secara jelas dan rigid dijabarkan dalam norma peraturan perundang-undangan terkait di bawahnya, seperti UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), UU Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009), hingga kepada PP No. 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, di mana dalam Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah tersebut, diatur bahwasanya “Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu (salah satunya) Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah”,



yang kesemuanya tegas mengerucut pada satu kesimpulan bahwasanya forum kemuspidaan adalah “barang haram” bagi unsur pejabat peradilan tanpa terkecuali.

Berpijak pada keinsyafan atas alasan-alasan pragmatis yang selama ini mengemuka terkait masih dilibatkan (melibatkan diri)-nya unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan, yakni menyangkut aspek rendahnya tingkat kesejahteraan dan keterbatasan anggaran serta fasilitas yang seharusnya mendukung segenap tugas dan fungsi lembaga peradilan di daerah, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim yang realisasinya tinggal di ambang mata pasca pengundangan PP No. 94 Tahun 2012, di mana dengan Peraturan Pemerintah tersebut, penghasilan hakim dan unsur pimpinan Pengadilan melonjak naik secara signifikan, hal tersebut jelas harus dimaknai sebagai sebuah momentum besar sekaligus modal yang sangat berharga bagi proses reformasi kultural di lembaga peradilan, termasuk penghentian keikutsertaan unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang independen. Dalam konteks ini, komponen perbaikan kesejahteraan hakim tersebut haruslah mampu menjadikan setiap individu hakim sebagai “hakim yang berjiwa hakim”, yakni hakim yang mampu secara cermat mengidentifikasi dan kemudian memfiltrasi dirinya terhadap segala apa pun bentuk forum atau kegiatan yang patut dipandang akan berpotensi mengganggu kebebasan dan objektivitasnya dalam mengemban profesi luhur sebagai hakim.

Keberlakuan tiga faktor penentu independensi peradilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya skenario perbaikan kesejahteraan hakim tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan penghasilan si hakim semata secara

kuantitatif dan individual dalam korelasinya dengan esensi pencegahan (efek preventif) bagi si hakim bersangkutan dari segenap perbuatan menyimpang, melainkan harus dimaknai secara utuh dan integral sebagai momentum besar pembaharuan peradilan, yang eksistensialitasnya harus mampu menghadirkan efek percepatan (ke arah perbaikan) kepada segenap aspek dan komponen penunjang independensi peradilan, sehingga pada akhirnya cita peradilan agung yang berkeadilan dan bermartabat itu diharapkan tidak hanya berkuat dalam tataran jargon atau dogma belaka, melainkan akan mulai menjalar dan dirasakan dalam rasa dan nurani keadilan setiap masyarakat pencari keadilan di negeri ini.

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM INDEPENDENSI JABATAN HAKIM

### A. Integritas dan Moralitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (nomina). Integritas adalah juga *quality of excellence* yang ter-manifestasikan dalam sikap yang terintegrasi dan holistik secara individual maupun organisasi. Dari definisi ini didapatkan bahwa integritas menunjukkan adanya kewibawaan dan kejujuran dalam pribadi yang utuh.

Dengan mengutip sejumlah ahli, Anggara<sup>164</sup> menyatakan bahwa dalam etika objektivisme, integritas diartikan sebagai loyalitas terhadap prinsip-prinsip dan

---

<sup>164</sup> Anggara Wisesa, Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Nomor1, 2011, hal. 83

nilai-nilai yang rasional. Meski objektivisme sendiri sebenarnya mendapat banyak kritik ketika digunakan sebagai pondasi dasar pengembangan etika karena sifat etikanya yang egoistik, aksioma objektivisme dapat membantu mengembangkan konsep integritas. Pada intinya, objektivisme menekankan bahwa realitas berada terpisah dari kesadaran manusia dan manusia yang berkesadaran itu berhubungan dengan realitas melalui akal budinya melalui proses pembentukan konsep dan logika. Dan karena memiliki kesadaran dan akal budi, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir atau tidak berpikir, dan karenanya dapat memilih alternatif-alternatif tindakan yang ada.<sup>165</sup> Lebih lanjut Anggara<sup>166</sup> menegaskan, bahwa hal pertama yang dapat ditarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah bahwa integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal. Prinsip moral adalah norma, yaitu aturan moral yang menganjurkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Dasar dari prinsip moral itu adalah nilai moral.

Hal kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral universal dan rasional. Di sini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, di mana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegangnya itu. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk

---

<sup>165</sup> *ibid*

<sup>166</sup> *ibid.*, hal.85

berubah, bahkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengubah pandangannya bila apa yang selama ini dipegang olehnya salah.

Hal ketiga, integritas bukan sekadar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau nilai, tetapi prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral. Pembeneran ini pun harus menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika, bukan emosi belaka. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral adalah hal yang objektif yang konseptualisasinya dibangun melalui pengalaman nyata dan persepsi inderawi terhadap obyek dan kondisi aktual. Itu sebabnya integritas membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas kepada prinsip dan nilai moral yang dipercaya benar oleh individu ataupun disetujui oleh kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Integritas bukan sekadar tentang bertindak sesuai dengan nilai yang diterima oleh individu, masyarakat, ataupun organisasi, tetapi merujuk pada prinsip moral universal yang dapat dibenarkan secara rasional, di mana kriteria-kriteria pembeneran itu objektif. Opini subjektif, baik itu di taraf individu, masyarakat, ataupun organisasi, tidak dapat menjadi dasar bagi integritas moral.

Lebih lanjut Anggara<sup>167</sup> menguraikan, ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis.

---

<sup>167</sup> ibid

Sensitivitas moral, mengandaikan kebutuhan akan kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Di dalamnya terjadi proses interpretasi di mana seorang individu mengenali bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang dihadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya. Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses pengambilan keputusan etis dan juga perilaku etis. Agar dapat membentuk suatu integritas moral, tindakan jujur haruslah didasari oleh prinsip moral kejujuran. Prinsip moral untuk bertindak jujur ini sendiri haruslah merupakan turunan dari nilai kejujuran, yang merupakan nilai moral universal, dan bukan dari nilai lainnya seperti pada tahap perkembangan moral pre-conventional ataupun conventional. Dengan begitu tindakan jujur yang dilakukan benar-benar dilakukan demi nilai kejujuran itu sendiri dan bukan karena alasan lain yang digunakan untuk membenarkan tindakan jujur itu sendiri.<sup>168</sup>

Untuk ini penting sekali belajar dari Malaysia yang sudah membuat National Integrity Plan (NIP), yaitu rencana pembangunan integritas secara nasional. Menurut NIP ini, ada lima faktor yang dapat merusak integritas, empat diantaranya yaitu:

1. Individual. Kelemahan individu atau orang perorangan berupa ketiadaan rasa religius dalam kehidupannya, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, sifat tamak, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri. Pertama, individual.

---

<sup>168</sup> Bunga Rampai "Optimalisasi wewenang yudisial dalam mewujudkan Hakim berintegritas" Komisi Yudisial, Jakarta, 2016

Kelemahan individu atau orang perorangan berupa ketiadaan rasa religius dalam kehidupannya, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, sifat tamak, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri.

2. Kepemimpinan. Kepemimpinan sangat vital dalam pembangunan kultur organisasi dan peningkatan level integritasnya.
3. Struktur dan institusi. Faktor ini sangat menentukan berjalannya proses pengadilan dengan seluruh komponen-komponen yang ada di dalamnya.
4. Sistem dan Prosedur, yaitu: (a) Ketiadaan transparansi dalam manajemen kepentingan publik, misalnya manajemen perkara; (b) Kelemahan sistem, prosedur dan pedoman implementasi tugas; (c) Tidak efektif karena penyelenggaraan organisasi yang buruk; (d) Ketiadaan kontrol dan evaluasi yang memadai tentang efektivitas strategi dan program; (e) Terbatasnya atau ketiadaan sumber daya manusia dan material yang akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan; (f) Tidak mutakhir dan ketidakjelasan kerangka hukum, dan adanya kontradiksi pada beberapa perundang-undangan.
5. Budaya. Lingkungan berperan penting dalam pembentukan nilai dan perilaku individual. Budaya akan berubah dan dapat dibentuk untuk berubah.<sup>169</sup>

Menurut Sadjipto Raharjo,<sup>170</sup> sebagai upaya membenahi hukum di Indonesia, haruslah ada perhatian atau fokus yang lebih seksama terhadap masalah perilaku

---

<sup>169</sup> Bunga Rampai "Optimalisasi wewenang komisi yudisial dalam mewujudkan Hakim Berintegritas" Komisi Yudisial, Jakarta, 2016

<sup>170</sup> Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm 5.

bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut pula soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.

Kita sering menyatakan kebanggaan diri kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, bermoral, bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan semacamnya. Tetapi, itu semua belum mampu menembus sampai ke kultur hukum kita. Kultur itu malah lebih cenderung ke individualisme. Sekaligus moralitas itu belumlah menjadi social capital (SC) kita. Jepang dan AS memiliki SC masing-masing sebagai pendukung negara hukumnya. Jepang menekankan moral kolektivisme (seperti kita), AS pada individualisme dan liberalisme. Hubungan industrial Pancasila yang diperdengarkan di Indonesia malah muncul di Jepang yang sama sekali tidak mengetahui filosofi serta sistem nilainya Pancasila.<sup>171</sup>

Betapa banyak keluhan pencari keadilan mengenai perlakuan tidak adil yang mereka alami dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan pengaruh kekuasaan pemerintah atau kemerdekaan hakim. Ketidakadilan yang dialami para pencari keadilan semata-mata timbul karena kesewenangwenangan atau penyalahgunaan kemerdekaan hakim. Walaupun hingga saat ini sulit sekali membuktikan, tetapi pendapat umum sependapat, betapa uang menjadi penentu kalah atau menangnya suatu perkara.<sup>172</sup>

Jauh kebelakang sekitar seratus tahun yang lalu hanya dikenal satu macam cara berpikir, yakni berpikir rasional, IQ dijadikan satu-satunya tolok ukur

---

<sup>171</sup> Ibid., hlm 6.

<sup>172</sup> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm. 12

kemampuan berpikir seseorang. Namun, kini telah ditemukan tiga cara berpikir, yakni selain rasional masih ada cara berpikir dengan perasaan dan spiritual.

Berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial, dan tidak ada rasa keterlibatan. Sedangkan berpikir dengan perasaan lebih mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga berpikir tidak sesederhana lagi hanya berpikir logis, akan tetapi lebih kompleks karena juga mempertimbangkan faktor konteks. Terakhir yakni cara berpikir spiritual, yakni suatu usaha pencarian makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah (kecerdasan spiritual), cara berpikir terakhir ini merupakan cara berpikir tertinggi manusia. Dalam konteks cara berpikir spiritual inilah kemudian yang paling dapat dikaitkan dengan cara berpikir di dalam hukum, sehingga kehidupan hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan spiritual.<sup>173</sup>

Jika gugatan terhadap cara berpikir rasional itupun tidak bisa dijadikan jaminan, maka ketegasan atau kekhususan sikap dalam konteks kehidupan demokrasi kiranya perlu ditata ulang.

Bernegara dengan makna,<sup>174</sup> begitulah Sadjipto menuliskannya, ungkapan sederhana namun begitu sarat akan makna, bangsa ini dibiarkan menghirup iklim udara yang bersifat fisik minus kualitas. Korupsi yang makin merajalela, pilkada yang penuh kehebohan, politik duit, dan lain-lain adalah kelanjutan dari suatu praksis bernegara yang tidak mengutamakan dan menjaga mutu. Wilayah-wilayah yang semestinya sakral, seperti pendidikan, pengadilan, parlemen, dan pelayanan

---

<sup>173</sup> Sadjipto Rahardjo, op. cit., hlm 16.

<sup>174</sup> Ibid., hlm 29.



publik, dijarah oleh nafsu menumpuk materi, bersemangat kapitalis. Hampir semuanya menjadi komoditas yang dihargai sebagai barang ekonomi yang diburu dan diperjualbelikan. Disitulah peran integritas diperlukan, sebagai upaya membangun negara yang lebih bermakna. Fisik-fisik (kemerdekaan kekuasaan kehakiman misalnya dalam hal pemisahan struktural) yang sangat minim kualitas (integritas).

Hal di atas diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta krisis etika di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam Harian Kompas tanggal 26 Februari 2005. Dalam kegiatan apapun etik atau moral haruslah dijunjung tinggi, oleh karena itu ada pendapat bahwa etika profesi hanya berimplikasi pada pertanggungjawaban moral belaka tanpa sanksi yang tegas, sehingga ada kesulitan untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Dengan demikian, antara moral atau etika dengan hukum harus saling melengkapi atau satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral.<sup>175</sup>

Namun kebanyakan manusia tidak begitu paham apa itu etika atau moral sehingga perbuatan yang bertentangan dengan etika dan hukum selalu muncul. Menurut Joni Emirzon<sup>176</sup> penyebab utama terjadinya perbuatan tersebut karena keterpurukan etika atau moral yang selama ini kurang tercerahkan dan terbina ditambah faktor luar yang cukup dominan, seperti halnya faktor konsumerisme, jabatan, dan sifat kekeluargaan.

---

<sup>175</sup> Ibid., hlm 219.

<sup>176</sup> Ibid., hlm 222.

Kebobrokan dunia peradilan di Indonesia juga tidak luput dari pengamat International yang mengungkapkan bahwa corak ber hukum di Indonesia termasuk terburuk di dunia, demikian juga rakyat Indonesia. Kepercayaan terhadap hukum makin menurun sebagai akibat buruknya kinerja hukum. Pada dasarnya terjadinya semua peristiwa tersebut lagi-lagi sebagai akibat dari meluasnya degradasi moral, menurunnya etika dalam hidup bermasyarakat. Etika atau moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-perilaku buruk, baik perilaku dari perorangan, kelompok, maupun pejabat negara. Sehingga semakin menjadikan negara ini menjadi negara tanpa hukum sebagaimana dijelaskan Artidjo Alkostar dalam bukunya berjudul Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan.<sup>177</sup> Begitu besar dan pentingnya peran moral seakan membuka mata bagi setiap orang bahwa masalah efektifitas peradilan bukan hanya berkuat pada masalah kelembagaan atau struktural belaka.

Sebuah buku hasil penelitian yang cukup fenomenal di dunia peradilan Indonesia adalah karya Sebastian Pompe yang berjudul *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*. Menurut Pompe, judicial corruption di Indonesia mulai berkembang setelah peristiwa Malari tahun 1974, saat pemerintah mulai mengatur lembaga peradilan dengan cara-cara militeristik. Sejak saat itulah praktek-praktek pemberian amplop dari bawahan kepada atasan mulai berkembang.<sup>178</sup> Hal ini menandakan, bahwa masalah mafia peradilan bukanlah masalah genetik atau masalah bawaan bangsa ini, ada momen-momen atau fase-

---

<sup>177</sup> Ibid., hlm 227

<sup>178</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 45.

fase tertentu yang mendukung tumbuh dan berkembangnya masalah mafia peradilan.

Hasil Survei Political and Economics Consultancy (PERC) 2008 yang masih menempatkan peradilan Indonesia pada posisi terburuk pertama di Asia dengan skor 8,26. PERC yang menggunakan skala 1-10 melakukan survei terhadap 1.537 responden dari pihak yang bersentuhan langsung dengan peradilan, kelompok bisnis dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang korup (judicial corruption) telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan, seperti macetnya demokratisasi, terjadinya diskriminasi hukum, hancurnya martabat peradilan, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan lain sebagainya.

Terlalu banyak data tentang degradasi moral, mafia peradilan, suap, dan lain sebagainya yang terjadi di dunia peradilan Indonesia hingga saat ini, sehingga tulisan pun tidak cukup mampu untuk menggambarannya, hanya dengan akal yang sehat dan hati yang bersih kiranya mampu untuk sekedar mengatakan tentang pentingnya peran moral dan keluhuran budi pekerti di dalam bernegara, dan lebih-lebih di dalam melaksanakan fungsi “wakil tuhan” (hakim).

Keterpurukan moral yang berakibat pula pada dunia peradilan membawa konsekuensi cara berfikir yang harus tidak biasa (luar biasa), jika memang masih berharap munculnya sedikit langkah-langkah progresif. Cara berfikir luar biasa ini juga dalam rangka menumbuhkan cara berfikir spiritual atau kecerdasan spiritual sebagaimana disinggung di muka. Terkait hal ini dalam konteks korupsi, Sajjipto<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Sajjipto, op. cit., hlm 130

mengatakan bahwa praktik hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, serta asas yang berlaku. Sangat disarankan kepada segenap pilar penegak hukum (tidak terkecuali hakim) agar lebih berani untuk berpikir dan bertindak bebas serta kreatif, tidak lagi submitif, demi menyelamatkan kelangsungan bangsanya dari keambrokan karena korupsi serta beberapa masalah yang kesemuanya bermuara pada moralitas.

Menurut Mahfud<sup>180</sup> persoalan besar bangsa ini bukanlah terletak pada pembenahan peraturan perundang-undangan atau sistem ketatanegaraan, melainkan persoalan moralitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sampai saat ini tidak pernah berhenti pemberitaan yang masuk kategori judicial corruption (mafia peradilan), telah banyak upaya-upaya perbaikan sistem di dunia peradilan sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Hal itu menandakan bahwa sejauh menyangkut materi hukum, instrumen-instrumen untuk membersihkannya dari unsur yang menyimpang sudah cukup memadai dengan mekanisme yang ketat.

Tetapi, dalam kenyatannya isu mafia peradilan bukan semakin mereda, bahkan sebaliknya semakin merajalela dan memprihatinkan. Diindikasikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada para hakim bukan dalam rangka memaksimalkan fungsi peradilan yang benar dan bersih, melainkan dipergunakan juga oleh sebagian hakim sebagai peluang kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk melakukan judicial corruption. Bahkan, ancaman hukuman yang lebih berat dan tegas terkait judicial corruption tampaknya tidak membuat ciut para penegak hukum yang ada di dalam lingkaran mafia peradilan.

---

<sup>180</sup> Mahfud MD, *Membangun ... op. cit.*, hlm 44

Ini menunjukkan betapa politik hukum<sup>181</sup> yang mengarahkan upaya pada perbaikan materi hukum dengan format dan instrumen yang baik dan ketat ternyata tidak sejalan dengan realitas penegakan hukum di lembaga peradilan. Jadi problem dalam kajian politik hukum nasional bukanlah terletak pada pengarahannya belaka, melainkan terletak pada penegakannya oleh aparat. Maka itu, revitalisasi moral di dunia peradilan menjadi jalan keluar yang membutuhkan solusi aplikatif yang bersifat long term demi mengembalikan wibawa hukum di tengah degradasi moral aparat penegak hukum agar tujuan hukum yang membahagiakan masyarakat dapat terwujud melalui peradilan oleh mereka para hakim yang bermoral.

Bahkan dalam ketentuan lain Jimly berpandangan tentang terjadinya disfungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam membina akhlak dan mengembalikan moralitas narapidana.<sup>182</sup> Dikatakannya bahwa dewasa ini telah terjadi pergseran fungsi pada lapas, penjara menjadi cenderung berubah bukan membuat orang menjadi baik tetapi malah sebaliknya, Inilah yang ditunjukkan oleh beragam hasil penelitian mengenai penjara, bahwa lembaga pemasyarakatan terus berkembang seolah menjadi semacam sekolah kriminal.

Hal itu menandakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijadikan andalan, atau setidak-tidaknya tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan untuk mengembalikan moralitas manusianya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain untuk

---

<sup>181</sup> Sesuai dengan paradigma politik hukum sebagai sebuah konsep yang dibangun oleh Mahfud, bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai legal policy lembaga-lembaga negara dalam membuat hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat dalam *Ibid.*, hlm 16.

<sup>182</sup> Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 37.

menopang bekerjanya sistem ancaman sanksi bagi hukum pidana dan bahkan sanksi hukum pada umumnya guna mengembalikan dan menumbuh kembangkan moralitas serta akhlak masyarakat luas pada umumnya.

Harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya kebobrokan dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuatan eksekutif, tetapi juga dan mungkin lebih dominan adalah faktor moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi di dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara-perkara umum. Oleh sebab itu, salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih yang bersih, perlu fokus tersendiri terhadap moralitas para penegak hukum, terutama para hakim sendiri. Jika yang ditonjolkan hanya pemandirian struktur bukan tidak mungkin dunia peradilan akan semakin terpuruk.

Kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap jalannya proses peradilan. kesadaran hukum di sini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum. Apabila semua elemen masyarakat tanpa kecuali mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, Maka peristiwa rekayasa, kolusi, suap dan mafia peradilan tidak akan terjadi. dengan demikian kemandirian Hakim juga otomatis terjaga dengan baik. tetapi ternyata untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri bukanlah hal yang mudah, karena kenyataannya masih sering muncul praktek-praktek pelanggaran hukum, yang berdampak semakin menurunkan Citra dan Wibawa penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan.

#### B. Konfigurasi Politik

Konfigurasi Politik yang dipakai dapat juga berpengaruh terhadap institusi peradilan. ketika sistem politik demokrasi dipimpin berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki juga sistem peradilan dipimpin, sehingga sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. dalam pasal 19 undang-undang nomor 19 Tahun 1964, disebutkan bahwa: “ demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Secara akademik munculnya kekhawatiran dan kesan semacam itu karena berbagai faktor sangatlah berasal.

1. UU No. 14 tahun 1970 masih mengukuhkan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi dipimpin.
2. Sebagai pegawai departemen kedudukan atau status para hakim sebagai pegawai negeri sipil yang tentu saja tunduk pada peraturan-peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil.
3. Munculnya suatu lembaga yang pada awalnya hanya merupakan forum dialog antara MA, Depkeh, Kejaksaan dan Kepolisian.
4. Adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut bahwa presiden sebagai kepala negara.
5. Tampaknya pengendalian terhadap kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan pemerintah.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Benny K. Harman, 1997, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ELSAM, Jakarta, hlm.17-22

Selanjutnya dalam penjelasannya kembali ditegaskan ketidakmandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan manipol/usdek. segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum sebagai Pengayoman”.

“akan tetapi adakalanya, bahwa presiden/ pemimpin besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar”.

Sekarang ini, di bawah sistem pemerintahan orde baru yang kemudian diganti sistem pemerintahan orde reformasi,<sup>184</sup> undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tidak dicabut dengan undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang menjamin adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, meskipun harus diakui masih ada beberapa titik kelemahan, seperti adanya dualisme kekuasaan kehakiman dan masalah judicial review.

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Orde Baru sekarang sudah digantikan orde reformasi, ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998.

<sup>185</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 34



Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

Dengan Konstitusi yang bernuanasa semangat anti korupsi diharapkan tak hanya korupsi konvensional saja yang menjadi fokusnya, tetapi semua bentuk korupsi dengan segala pencabangnya dapat dibabat bersih. Jalan menuju keambrokan masyarakat tidak dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi ia bergandengan dengan “korupsi-korupsi” lain, yang sementara ini masih ada di luar target tembak dan perhatian.

Salah satu “musuh terselubung” adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai korupsi kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkatan apapun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan atau proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya. Parameter korupsi kekuasaan adalah menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut, sehingga kepatutan menjadi kata kuncinya.<sup>186</sup>

Dampak yang mungkin lebih menakutkan lagi adalah ketika kita berpikir betapa korupsi kekuasaan itu dapat menjadi taman kanak-kanak (*embrio*) untuk tumbuh berkembangnya korupsi konvensional. Memerangi korupsi kekuasaan

---

<sup>186</sup> Satjipto, *op. cit.*, hlm 136.

diharapkan memberi sumbangan terhadap pemberantasan korupsi karena ia menyentuh titik strategis, yaitu meniadakan atmosfer korup yang sifatnya potensial.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) bersama lembaga Kajian Keilmuan FHUI (LK2) terkuak beberapa penyalahgunaan kekuasaan di lingkup persidangan. Ditemukan setidaknya 305 pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan hukum mengakibatkan semakin derasnya arus ketidakpercayaan dan penentangan yang datang dari masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.

Meskipun hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman (salah satu fungsi penyelenggara negara) secara teoritis tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap produk-produk putusannya, dan hanya bisa sebatas melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, namun sangatlah penting kiranya beragam contoh peradilan sesat yang telah mengorbankan kelompok atau individu yang tidak bersalah selama ini untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan jangka panjang bagi para wakil tuhan di dalam melaksanakan fungsinya.

Banyak sekali uraian contoh tentang produk peradilan sesat dimana masyarakat menjadi korbannya, ironisnya, maksimalnya responsifitas penanganan terhadap proses peradilan sesat itu sangat bertolak belakang dengan minimnya responsifitas penanganan terhadap perkara-perkara besar yang kental nuansa politisnya, sebut saja perkara BLBI yang sampai saat ini belum diketemukan titik terangnya.

Beragam contoh sebagaimana dimaksud terurai secara gamblang dan padat oleh E.A Pamungkas di dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia”.<sup>187</sup> Disitu diuraikan potret-potret peradilan sesat yang pernah terjadi dalam praktek ber hukum di Indonesia.

Contoh-contoh kasus di dalam buku itu menandakan betapa kekuasaan (hakim) menjadi komoditi dalam pasar hukum yang kian hari kian rame pengunjung serta konsumennya. Berkaca pada fenomena itu, maka bukan waktunya lagi untuk terlalu rame berkoar tentang hak imunitas hakim pada khususnya dan jajaran penegak hukum lain pada umumnya.

Hakim sendiri sebenarnya bisa dikatakan telah berevolusi dengan kekebalan ekstra, kebal secara hukum (hak imunitas, walaupun hanya dalam konteks penanganan perkara), kebal secara dompet (besarnya gaji dan tunjangan), serta kebal secara organ atau kelembagaan (seperti yang telah dikonsepsi oleh RUU Jabatan Hakim ini). Yang harus menjadi titik fokus pembahasan dan solusi ke depannya adalah bagaimana menghapuskan (bukan hanya sekedar menghentikan) praktek jual beli komoditi kekuasaan selama ini yang kian beragam produk dan tarifnya. Bukan malah memfasilitasi penjualnya dengan cara memberikan tempatnya, menjamin keamanannya dalam bentuk kekebalan-kekebalan sebagaimana dimaksud.

Kiranya perlu diingatkan kembali tentang latar belakang atau alasan-alasan utama dimasukkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial, bukan hanya di

---

<sup>187</sup> E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: NAVILA IDEA, 2010), hlm 24

Indonesia, tapi juga di banyak negara. Salah satu dari alasan utama itu adalah kekuasaan kehakiman dirasa tidak cukup mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menajalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan tekhnis non hukum. Walaupun alasan itu cukup penting, namun bukanlah yang terpenting, tentu ada beragam variabel lain yang tidak pernah bisa dilepaskan dari atmosfer kekuasaan itu sendiri, karena penyalahgunaan kekuasaan pada prinsipnya melekat pada diri penguasa selaku fungsionaris suatu kekuasaan.

Sedangkan untuk latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memang diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital guna menjaga martabat dan keluhuran hakim agar tidak terkontaminasi oleh praktik mafia peradilan atau judicial corruption. Resistensi terjadi di tubuh Mahkamah Agung karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah mengidap penyakit korup yang sudah sangat kronis dan susah disembuhkan.

Oleh karenanya, Rancangan Undang-undang tentang Jabatan Hakim ini menargetkan tentang pengaturan yang berkenaan dengan karakteristik jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman serta sistem pengelolaannya dapat diatur secara khusus, integral serta komprehensif. Sehingga diharapkan keberadaan undang-undang tentang jabatan hakim ini akan menjadi undang-undang payung (umbrella wet).

Hal di atas membuktikan bahwa sistem politik/ pemerintahan yang berlaku akan berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

Adanya dualisme pembinaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 11 undang-undang nomor 14 tahun 1970, merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. kedudukan para hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai pegawai negeri sipil yang berinduk kepada departemen kehakiman, menjadikannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. para hakim terikat dengan sumpah Prasetya KORPRI, peraturan disiplin pegawai negeri sipil serta berkewajiban untuk mendukung program program pemerintah. padahal tidak sedikit perkara yang diajukan ke pengadilan adalah perkara antara rakyat melawan aparatur Pemerintah.<sup>188</sup>

Dari hasil penelitian, para hakim dalam menanggapi ketentuan pasal 11 ayat 1 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bermacam-macam. pada umumnya mereka setuju Ketentuan tersebut untuk ditinjau kembali, karena sudah tidak layak untuk dipertahankan. Meskipun demikian, para hakim menyatakan pembinaan Hakim melalui dua atap seperti sekarang ini ( Mahkamah Agung dan departemen kehakiman), tidak mempengaruhi kebebasan Hakim, meskipun idealnya kekuasaan kehakiman di bawah satu atap seperti di negara-negara maju. kendala yang dirasakan mereka adalah dibidang kepangkatan, karir dan mutasi. oleh karena itu, sepanjang undang-undang tersebut belum diganti, para hakim akan tetap memberlakukan dan melaksanakan ketentuan undang-undang itu.

Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra Yudisial lainnya.

---

<sup>188</sup> Yusril Ihza Mahendra, Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman?, makalah seminar nasional tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia di UNDIP, Semarang, tanggal 20 Nopember 1996

campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. campur tangan itu dapat bersifat langsung, seperti melalui pernyataan lisan dan secara tertulis dengan Surat, datang ke rumah dengan pesan dan janji tertentu, dengan telepon yang biasanya berisi permohonan tertentu, tapi dapat berupa tekanan bahkan ancaman. sedang campur tangan yang bersifat tidak langsung, diantaranya pura-pura menanyakan perkembangan kasusnya tetapi akhirnya titip pesan agar perkaranya dibantu. peradilan atasan memang berwenang mengawasi, tapi tetap tidak dibenarkan mencampuri proses peradilan, seperti melalui surat Sakti maupun dengan telepon Sakti.

Adanya campur tangan ini, sangat sangat rawan menimbulkan adanya persekongkolan, penyuapan dan terjadinya mafia di dalam proses peradilan. sehingga keadaan ini, sangat bergantung kepada hati nurani hakim sendiri. apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandirian nya, ataukah terpaksa jatuh oleh berbagai godaan dan campur tangan tersebut.

Tekanan yang dialami Hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, dan sebagainya. bahkan profesor Dr sudikno mertokusumo, menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan-tekanan pada Hakim yang dibuktikan dengan adanya surat Sakti dan telepon.

### C. Kelembagaan

Karakteristik lembaga atau organ Negara merupakan organ hidup (living body). Artinya, faktor perilaku (behaviour) lembaga atau organ hukum menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan reformasi

peradilan yang diusung sejak era transisi demokrasi (1999-2002). Pada poin ini, analisa dikaji dari hubungan kelembagaan antara lembaga yang hadir sebagai alat reformasi peradilan (KY) dengan lembaga peradilan sebagai objek yang hendak direformasi (MA dan MK). Persoalan akseptabilitas kerap menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan reformasi peradilan.<sup>189</sup>

*Pertama*, data menunjukkan di tahun 2005. Di era kepemimpinan Busyro Muqoddas es, menyeruak isu “Perppu kocok ulang hakim agung” yang menimbulkan kegaduhan sosio-politis. Ihwal ini didasarkan atas merebaknya dugaan skandal suap yang melilit tubuh MA dalam perkara Probosutedjo.

*Kedua*, di awal tahun 2006, sikap politis KY kemudian berlanjut dengan kebijakan kontraproduktif. KY mempublikasikan kompilasi hasil pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan sejumlah hakim agung.

*Ketiga*, KY di era Eman Suparman. Di tahun 2011, muncul isu “budaya setor” di tubuh MA. Isu ini menyeruak tidak lain karena transparansi dan akuntabilitas MA dipertanyakan dalam hal rekrutmen dan promosi jabatan seorang hakim.

*Keempat*, masih pada kepemimpinan KY periode II. Di tahun 2012, terjadi kisruh mengenai ketegangan objek pengawasan dari KY terhadap Perilaku hakim.

*Kelima*, tertangkap tangan Akil MOchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat kegaduhan politis di jajaran elite Pemerintahan Susilo

---

<sup>189</sup> Idul Rishan Kebijakan Reformasi Peradilan “Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan”, Yogyakarta, FH UII Press, 2019, Hlm, 311

Bambang Yudhoyono. Kasus Korupsi yang melilit Ketua MK berdampak pada lonceng kematian wajah peradilan.

*Keenam*, di tahun 2015. Era kepemimpinan Suparman Marzuki, harus berhadapan dengan sikap politis MA yang menolak keterlibatan KY dalam seleksi hakim karir.

*Ketujuh*, di penghujung tahun 2015. Di akhir masa jabatannya, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri ditetapkan menjadi “tersangka” oleh Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik. Sangkaan ini didasarkan oleh kritik yang dilakukan terhadap hakim Sarpin Rizaldi dalam mengadili proses pra-peradilan Budi Gunawan.

*Kedelapan*, menjadi peristiwa yang paling mutakhir. KY menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua MA. Kabarnya, pungutan biaya tersebut berkisar 8 jt untuk Pengadilan Tinggi dan 10 jt untuk Pengadilan Kelas 1B.

Dalam batas penalaran yang wajar, hal ini telah membawa preseden buruk dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Sebab, tercatat dari data yang diperoleh, hal ini kerap dijadikan sebagai bentuk perlawanan keras MA atas KY. Pola hubungan yang bias antara lembaga pengawas dan yang diawasi menjadi salah satu penyebab kegaduhan politis antara KY dan MA. Kegaduhan ini juga yang menjadi alas an utama mengapa MK kerap menarik diri sebagai objek yang diawasi oleh KY.